

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 (Berita Daerah tahun 2012 Nomor 45) tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa dalam proses penganggaran terdapat beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 1.5 Nomor 04 Uraian Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, sub-sub nomor 1.4, sub-sub nomor 1.5, sub-sub nomor 1.6, sub-sub nomor 2.1, sub-sub nomor 2.2, sub-sub nomor 2.3, dan sub-sub nomor 2.4 diubah, sehingga menjadi:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS		
	1. Penceramah Pengajar Penguji		
	1.1. Bupati	OJ	250.000
	1.2. Wakil Bupati	OJ	225.000
	1.3. Sekda	OJ	200.000
	1.4. Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional yang setara	OJ	175.000
	1.5. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional yang setara	OJ	150.000
	1.6. Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang setara	OJ	125.000
	1.7. Pejabat non struktural/non fungsional	OJ	100.000
	Penceramah/Pengajar/Penguji dari Pusat/Propinsi		
	2.1. Pejabat Eselon I/ Pejabat Fungsional yang setara	OK	2.000.000
	2.2. Pejabat Eselon II/ Pejabat Fungsional yang setara	OK	1.500.000
	2.3. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional yang setara	OK	750.000
	2.4. Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional yang setara	OK	500.000
	2.5. Pejabat non struktural/non fungsional	OK	350.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 1.6 Nomor 06 Honorarium PNS lainnya, Sub Nomor 5 Pemeriksaan (AUDIT)/Pengawasan (Pemeriksaan Reguler, Kasus, Supervisi dan Review) disisipkan sub-sub nomor baru dengan uraian belanja Sekretaris Tim, diantara sub-sub nomor 5.1 Pengendali Mutu dan sub-sub nomor 5.2 Pengendali Teknis dan Sub Nomor 9 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dalam kolom keterangan uraian belanja diubah, sehingga menjadi:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA	
06	5. Pemeriksaan (AUDIT)/Pemeriksaan (Pemeriksaan			
	Reguler, Kasus, Supervisi dan			
	Review)	1		
	5.1 Pengendali Mutu	OK	140.000,-	
	5.2 Sekretaris Tim	OK	130.000,-	
	5.3 Pengendali Teknis	OK	130.000,-	
	5.4 Ketua	OK	125.000,-	
	5.5 Anggota	OK	100.000,-	
09	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)			
	Honorarium Forkompinda dibayarkan maksimal 5 kali dalam 1 bulan			

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 1.8 Nomor 06 Honorarium PNS lainnya, Sub Nomor 17 Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dihapus sub-sub nomor 17.1, sub-sub nomor 17.2, sub-sub nomor 17.3, sub-sub nomor 17.4 dan Sub Nomor 20 Tim Pembina, Pengawas, dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah diubah sub-sub nomor 20.2 sehingga menjadi:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
06	17.Pengelola Layanan Pengadaan Secara		
	Elektronik (LPSE)		
	17.1 Penanggungjawab	OB	1.200.000,-
	17.2 Kepala	OB	1.100.000,-
	17.3 Sekretaris	OB	800.000,-
	17.4 Staf Pendukung	OB	300.000,-
	17.5 Unit-unit		
	Unit Administrasi Sistem Elektronika		
	Koordinator		700.000,-
	Anggota	OB	600.000,-
	Unit Registrasi, Verifikasi, Layanan dan		
	Dukungan		
	Koordinator	OB	700.000,-
	Anggota	OB	600.000,-
06	20. Tim Pembina, Pengawas, dan Pengendalian		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	20.1 Ketua	OP	125.000,-
	20.2 Anggota	OP	100.000,-

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 1.14 bagian dari angka 1.02 Honorarium Non PNS, Nomor 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ditambahkan sub nomor baru 1.1. Verifikator Jamkesda dan 1.2. Pengelolaan PBB, sehingga menjadi:

1.02 HONORARIUM NON PNS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
	1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
	1.1 Verifikator Jamkesda	OB	2.000.000,-
	1.2 Tenaga Teknis Pengelolaan PBB	OB	1.000.000,-

- 5. Ketentuan Lampiran I Halaman 2.11-4 pada CATATAN angka 1 huruf a.2 diubah, sehingga berbunyi :
 - a.2. PP dengan jarak lebih dari 350 KM sampai dengan 400 KM, untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan yang dimulai selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB berdasarkan undangan, dan dibuktikan dengan nota hotel/penginapan.
- 6. Ketentuan Lampiran I Halaman 4.1 nomor 4 STANDAR BIAYA KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI angka 1 STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI sub sub 1.1 HONORARIUM ditambah satu huruf l dan sub sub 1.2 UANG LEMBUR dirubah sehingga menjadi:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.1	HONORARIUM			
	1. Panwaslu Kabupaten			
	1.1. Ketua	OB	2.500.000,-	Masa kerja maks. 9 bulan
	1.2. Anggota	OB	2.000.000,-	Sda
	2. Sekretariat Panwaslu Kabupaten			
	2.1. Sekretaris	OB	1.000.000,-	Sda
	2.2. Bendahara	OB	500.000,-	Sda
1	2.3. Tenaga Pendukung	OB	300.000,-	Sda
	3. Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten	OB	1.500.000,-	Masa kerja maks. 2 bulan
	4. Panwaslu Kecamatan			

	4.1. Ketua	OB	1.000.000,-	Masa kerja maks. 9 bulan
	4.2. Anggota	OB	750.000,-	Sda Sda
<u> </u>	5. Sekretariat Panwaslu Kecamatan	<u> </u>	,	Dua
 -	5.1. Sekretaris	OB	500.000,-	Sda
<u> </u>	5.2. Bendahara Pembantu	OB	400.000,-	Sda
	5.3. Tenaga Pendukung	OB	250.000,-	Sda
	6. Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan	OB	1.000.000,-	Masa kerja maks. 2 bulan
	7. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa/Kelurahan	ОВ	400.000,-	Masa kerja maks. 4 bulan
2.1	UANG LEMBUR			
	1. Panwaslu Kabupaten	ОН	24.000,-	Maks. 10 hari/bulan
	2. Panwaslu Kecamatan	OH	18.000,-	Sda
	3. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)	OH	12.000,-	Sda

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 Januari

2013

BUPATI TEG

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA